

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ani Heryani, Hanny Amelia, Elis Suminarti

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi aset negara senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak dan menakutkan bagi anak..Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Perubahan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, semoga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, anak dibawah umur.

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.

Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keberadaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dikemukakan identifikasinya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Pembahasan

1. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Kekerasan merupakan suatu kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, terdapat faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu: Teori Biologi, Teori Psikolog, Teori Sosiologi, Teori Ekonomi, Teori Multifaktor.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Cukup banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Setidaknya ada lima faktor secara internal dan eksternal yaitu: kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga, masyarakat/ lingkungan tempat bergaul yang mengakibatkan segi keimanan, kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi, sanksi/ hukuman yang masih dianggap ringan serta sarana dan prasarana hiburan yang sangat menonjolkan unsur kekerasan atau topik negatif lainnya.

Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat,

2. Peran Pemerintah Dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

KPAI adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Kedudukan KPAI sebagai lembaga pengawas diharapkan mampu berperan optimal dalam meningkatkan

efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa KPAI mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran yang cukup rumit dan sangat beragam. Mulai dari masalah kekerasan yang ringan sampai pada kekerasan yang berat, misalnya eksploitasi anak, penelantaran, pelecehan seksual, sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Semua itu dapat mempengaruhi jiwa dan mental anak yang masih labil.

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Kekerasan yang terjadi berdampak negatif terhadap anak yang menyebabkan trauma bahkan kematian. Untuk itu diperlukan peran serta keluarga dalam mendidik, peran serta masyarakat dalam lingkungan

sosial serta peran pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan.

2. KPAI adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI sebagai lembaga pengawas diharapkan mampu berperan optimal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak. Selain itu, KPAI sebagai komisi independen harus bebas dari intervensi dan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak dasar.

Saran

1. Dengan dilakukannya perubahan/revisi Undang-Undang Nomor 35

tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan tetap dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan dapat mendorong instansi lain agar tetap lebih aktif serta meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Kanang 2014. Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial, Alauddin Universitas Press, Makassar
- Adami Chazawi 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Jakarta
- Ahmad Kamil dan Fauzan 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwidja Priyanto 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih 2016, Kamus hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mahrus Ali 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.